

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 115-136</p>	<p>Naskah Dikirim</p> <p>04/07/2023</p>	<p>Naskah Direview</p> <p>18/07/2023</p>	<p>Naskah Diterbitkan</p> <p>05/09/2023</p>
--	---	--	---

**PERBEDAAN PENERAPAN PEMBUKTIAN PELAKU TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 442
K/PID.SUS/2020 DAN PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG)**

Isman Taopik¹, Hamdan Zoelva², Rohmad Adi Yulianto³

¹ *Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

² *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,*

ABSTRAK

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. Penelitian dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dari berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahan. 1. Bagaimana prinsip pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi? 2. Apakah prinsip-prinsip yang mendasari perbedaan penerapan pembuktian pada Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg? Gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU PTPK dan penjelasannya. Pasal 12 B UU PTPK mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Prinsip pembuktian tindak pidana gratifikasi menggunakan Konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang (Omkering Van Het Bewijstlast) dalam tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 12B ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 A dan Pasal 38 A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

One of the forms of corruption that is most widely exposed today is corruption in the form of gratification. Gratification is a gift, reward or reward by a person who has received services or benefits or by a person who has or is dealing with a public or government institution for example to obtain a contract. Research conceptualizes law as norms, rules, principles, or dogmas, and uses a legislative approach which is explained descriptively based on problems from various legal rules and literature, as well as looking for a legal opinion about the problem that is the object of the problem. 1. What are the principles of proof in the crime of gratification? 2. What are the principles underlying the differences in the application of evidence in Decision Number: 442 K/Pid.Sus/2020 and Decision Number: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg? Gratification in the legal system in Indonesia can be seen in the PTPK Law and its explanation. Article 12 B of the PTPK Law defines gratification as a gift in a broad sense, which includes giving money, goods, rebates or discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities. Principles of proof the criminal act of gratification uses the concept of limited and balanced reverse evidence (Omkering Van Het Bewijstlast) in the criminal act of corruption which violates Article 12B paragraph (1) letter a, Article 28, Article 37 paragraph (1) and paragraph (2), Article 37 A and Article 38 A, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: *Gratification, Corruption Crimes, Eradication of Corruption Crime.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini permasalahan korupsi telah menjadi perhatian dan sorotan dunia internasional. Hal ini dikarenakan korupsi bukan lagi merupakan masaah suatu negara saja, namun telah menjadi isu global dan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang saja tetapi juga sudah melanda negara-negara maju di Dunia. (Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, (Jakarta, Penerbit Kompas, 2013), hlm 79. Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membabat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat

dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. (Warsidin, *Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Yang Bermartabat*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020, hlm. 364). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut: “Suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri

sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. (L. Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya*. (Bandung, Alumni, 2007), hlm. 2). Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari Tahun ke Tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana, tidak saja kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah

oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. (Barda Nawawi Arief, *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum"*, Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hlm. 216). Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus

melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

Penegakan peraturan gratifikasi ini menuai banyak masalah dalam pemaknaannya, karena ketidakjelasan dari unsur dalam pasanya. Misalnya tentang unsur kepentingan pemberi hadiah, berserta nilai yang tidak wajar dalam pemberian tersebut. Selain itu masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah dan merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Sehingga jarang sekali ditemukan dilapangan penerima gratifikasi dijerat hukum. Bahkan gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk ahli, bahkan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap. Teka-teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan kalimat gratifikasi dan suap didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memang tidak jelas bahkan ada kesamaan. (Romli Atmasasmita, Gratifikasi Sama Dengan Suap, SindoNew. Kolom Nasional, Edisi Kamis 29 Agustus 2013).

Pengertian gratifikasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun

W.J.S Poerwadarminta adalah pemberian uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Secara sosiologis, pemberian tanda terima kasih atau hadiah oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau uang telah menjadi kebiasaan dan dianggap oleh masyarakat sebagai suatu yang wajar. Namun, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan beribawa, pemberian hadiah (gratifikasi) kepada ASN atau penyelenggara negara dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan.

Contoh kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia pada Tahun 2011, yaitu kasus gratifikasi mantan kepala bea cukai yang diduga memungut sejumlah uang dari para pengusaha ekspor-impor yang melakukan distribusi barang melalui Bandara Juanda Surabaya pada Tahun 2004-2010 sebagai uang operasional. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Juanda Surabaya, Argandiono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Penyidik dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Surabaya sebagai tersangka. Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, diperkirakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 11 Miliar. Kejagung menjerat tersangka dengan pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 11 dan

Pasal 12. Implementasi penegakan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa. Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat.

Contoh berikutnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, terkait dengan penerapan pasal gratifikasi jaksa mendakwa Gayus telah menerima gratifikasi sejumlah Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan USD 4.159.800,00 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dollar Amerika) serta SGD 9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dollar Singapura). Gayus sebagai penerima gratifikasi tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut sampai dakwaan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat Pengadilan TIPIKOR) Pada Tahun 2011. Mengenai pelaporan gratifikasi merupakan perintah dari UUPTPK. Artinya, setiap gratifikasi yang

diterima wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menetapkan status gratifikasi. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat KPK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan status gratifikasi tersebut sebagaimana diatur dalam UUNo. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat UUKPK). (Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana, *Diponegoro Law Journal* Volume 8, Nomor 2, 2019, hlm. 1147).

Dalam hal gratifikasi yang diterima oleh ASN atau penyelenggara negara tidak dilaporkan dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang sejak diterimanya gratifikasi, maka KPK akan memprosesnya di depan sidang pengadilan, termasuk memproses pemberi gratifikasi. Dalam proses penetapan gratifikasi di depan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, karena melalui proses pembuktian akan dapat di telaah mengenai hal-hal benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam proses pembuktian, hak-hak seseorang tersangka atau terdakwa diberi jaminan oleh undang-undang. Hal ini terwujud dengan dianutnya

Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*).

Penelitian ini berfokus pada Studi Perbandingan Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Menarik untuk dibahas, di dalam Gratifikasi dan TPPU memiliki suatu kesamaan dalam hal pembuktiannya yaitu dilakukan dengan menggunakan suatu jenis pembuktian yang mana pembuktian tersebut berbeda dengan pembuktian tindak pidana lain pada umumnya, pembuktian itu disebut dengan Pembalikan beban pembuktian atau biasa disebut pembuktian terbalik dimana dalam kedua kasus tersebut bukan jaksa yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah akan tetapi terdakwa sendiri yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuntutan jaksa dan dalam pembuktian tersebut posisi terdakwa telah dianggap bersalah (*presumption of guilt*), dalam pengertian lainnya: yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Asas Pembuktian Terbalik Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) UU no 10 tahun 2010 tentang TPPU. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi?

2. Apakah prinsip-prinsip yang mendasari perbedaan penerapan pembuktian pada Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg?

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif. Tahap pertama peneliti akan mengumpulkan bahan hukum terkait permasalahan yang dikaji. (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 95). Penelitian dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dari berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan;

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Prenada Media, 2011), hlm. 93). Hal ini untuk meneliti kesesuaian antara undang-undang

dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang dengan regulasi lainnya.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum di dalam suatu perbuatan atau praktik hukum yang umumnya digunakan pada kasus yang telah mendapat putusan. Di dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh Peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan studi kasus yang Penulis gunakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah dipublikasi, yang dalam hal ini adalah Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan beberapa sumber data, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 141).
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku teks (teksbooks) yang

ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk menghasilkan penjelasan mengenai bahan data primer.

- c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), artikel, berita, kamus ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diambil oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, analisis ini dilakukan dengan mengalisis data, memilih data, mengolah data, yang dihasilkan dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan

data secara Deduksi dan Induksi sebagai berikut:

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “tanggung jawab” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mens rea* (Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 6(11). <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939> diakses pada 12 Februari 2023). Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum (Dwidja Priyatno, Sistem

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislas (Cetakan Pertama), (Depok: Kencana, 2017), hlm. 55). Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actus reus*), dan ada sikap batin yang jahat/terputus (*mens rea*).

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (ayah) harus memiliki unsur rasa bersalah dan rasa bersalah yang harus memenuhi unsur tersebut, yaitu: (Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi, (Jakarta Pradnya Paramita, 1986), hlm. 10).

- 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab atau akuntabel dari pembuatnya.
- 2) Adanya keterkaitan psikis antara pembuat dengan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku memiliki kesadaran bahwa pelaku harus dapat mengetahui akibat dari perbuatannya
- 3) Tidak ada dasar penghapusan suatu tindak pidana yang menghilangkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuatnya.

2. Tanggung Jawab Pemidanaan

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat ditanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337).

3. Gratifikasi

Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai "*A voluntarily given reward or recompense*

for a service or benefit." atau dapat diterjemahkan sebagai "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan". pengertian gratifikasi Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Pengertian gratifikasi Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda terima kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU PTPK dan penjelasannya. Pasal 12 B UU PTPK mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

A. PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

1. Sistem Pembuktian dalam Gratifikasi sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktin tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada maka terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan pengertian pembalikan beban pembuktian menurut Andi Hamzah adalah membuktikan kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya, beban pembuktiannya berada pada terdakwa atau penasehat hukum, sebaliknya jika

terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keadaan tidak berhasil membuktikan itu akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

2. Analisis Tentang Gratifikasi sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu:

- (1) Kerugian keuangan Negara: Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Suap Menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Ayat (2); Pasal 13, Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c.
- (4) Pemerasan: Pasal 12, huruf e, g, h.
- (5) Perbuatan Curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d. Dan ayat (2).

(6) Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i.

(7) Gratifikasi: Pasal 12B jo, Pasal 12 C. (KPK, Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, KPKpress, 2006), hlm. 16-17)

B. ANALISA PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

1. Pengaturan Alat Bukti Yang Sah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Definisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. (Bandung : Mandar Maju 2003), hlm. 11). Berikut ini adalah uraian mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP:

1) Keterangan saksi , Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

2) Keterangan Ahli , Pasal 1 angka 28 disebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3) Surat, Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: - berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri -surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya - surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya - surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk, Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik

antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

- 5) Keterangan Terdakwa, Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain.

2. Penerapan Pembuktian Pada Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

a. Posisi Kasus Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020

PT. Perkebunan Mitra Ogan selaku Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Akta Notaris Nomor: 170 Tanggal 19 Desember 1988 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah di Jakarta dan disahkan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum & HAM sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 02-5475.HT.01.01 Tahun 1989 Tanggal

21 Juni 1989 dengan susunan pemegang saham yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-75920.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 20 Oktober 2008 memiliki areal perkebunan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu berkeinginan untuk mengurus Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Konvensi (HPK) menjadi Kawasan Hutan Tetap (HPT) yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim sebagai lahan pengganti Areal Perkebunan yang dikelola oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) Hektar.

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Muara Enim ditemui beberapa kali oleh saksi H.M ANDJAPRI, SH. selaku Direktur Utama PT.Perkebunan Mitra Ogan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menerima hadiah berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana telah disepakati dengan Saksi H.M. ANDJAPRI, SH. yang totalnya sejumlah USD400.000 (Empat ratus ribu Dollar

Amerika Serikat) dalam empat kali penerimaan yaitu:

- 1) Sekitar bulan Februari 2014 pada malam hari bertempat di Rumah Dinas Bupati di Muara Enim, Terdakwa selaku Bupati Muara Enim menerima langsung uang sebesar USD100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) dari Saksi H.M ANDJAPRI, S.H. yang disaksikan oleh saksi HADIRI;
- 2) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang Terdakwa selaku Bupati Muara Enim di Muara Enim, menerima langsung uang sebesar USD100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dalam amplop dan map dari Saksi H.M ANDJAPRI, S.H.;
- 3) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 bertempat dirumah keluarga Terdakwa di Bandara Resident Palembang Terdakwa menerima langsung uang sebesar USD100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) yang dibungkus dalam amplop dan map dari Saksi H.M ANDJAPRI, S.H.;
- 4) Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari

2014 sampai dengan bulan Juni 2014 pada malam hari, bertempat di kamar Hotel Sultan Jakarta, Terdakwa menerima langsung uang sebesar USD100.000 (Seratus Ribu Dollar Amerika) dari Saksi H.M ANDJAPRI, S.H.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut disebabkan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan Jabatan Terdakwa selaku Bupati Muara Enim yang telah menerbitkan Surat Usulan Perubahan fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) / Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Muara Enim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

b. Dakwaan

PERTAMA: melanggar Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. **ATAU KEDUA:**

melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- **Tuntutan**

1) Menyatakan Terdakwa Ir.H.MUZAKIR SAI SOHAR BIN SAI SOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Alternatif Kedua);

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara, yaitu: sebesar US\$ 400.000 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;

4) Menyatakan Barang Bukti berupa: Barang Bukti Nomor. BB. 01 s/d. BB. 113 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Barang Bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H.M. ANDJAPRI, S.H. Dkk;

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima Ribu Rupiah).

- **Amar Putusan**

1) Menyatakan Terdakwa Ir.Muzakir Sai Sohar Bin Sai Sohar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara berlanjut sebagaimana

dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir.Muzakir Sai Sohar Bin Sai Sohar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp350.000.000,00 (tigaratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Menghukum pula Terdakwa Ir.Muzakir Sai Sohar Bin Sai Sohar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.325.612.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu Rupiah) jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa: 1-113 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H.M. ANDJAPRI, S.H. Dkk;
- 7) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

- **Posisi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg**

Terdakwa adalah Staf Khusus Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan

Gubernur Aceh Nomor 821.29/269/2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh tanggal 13 April 2018. Irwandi Yusuf adalah Gubernur Aceh periode masa jabatan tahun 2017 s.d 2022 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017, sedangkan Teuku Saiful Bahri adalah orang kepercayaan Irwandi Yusuf dan merupakan salah satu tim sukses Irwandi Yusuf pada pilkada Gubernur Aceh tahun 2012.

Perbuatan Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri yang beberapa kali menerima uang tunai secara bertahap sehingga berjumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dari Ahmadi, agar Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan supaya kontraktor

atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah, bertentangan dengan kewajiban Irwandi Yusuf yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 46 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

- **Dakwaan**

Pertama:

- Perbuatan Terdakwa diancam pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; Atau Kedua:

- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

- **Tuntutan**

- 1) Menyatakan Terdakwa Hendri Yuzal bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Yuzal berupa pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar

Rp.250.000.000,(Duaratus limapuluhjuta rupiah) subsidair selama 6 (Enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa : BB nomor 1 sampai dengan BB nomor 492 Dikembalikan kepada Penuntut Umum KPK untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Teuku Saiful Bahri.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)..

- **Amar Putusan**

- 1) Menyatakan Terdakwa Hendri Yuzal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi menerima suap bersama-sama-secara berlanjut” sebagaimana didakwakan Penuntut

Umum dalam Dakwaan Pertama;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang-barang bukti berupa: BB 1-492 Dikembalikan kepada Penuntut Umum KPK untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Teuku Saiful Bahri;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- **Analisis**

Dari kedua putusan tersebut kontruksi hukum hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara korupsi gratifikasi adalah :

1. Berdasarkan alat bukti yang ada yaitu:

a. Alat bukti dari penuntut umum (KPK)

Keterangan saksi-saksi yang diberikan dalam persidangan mereka mengakui telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi dengan melakukan pemberian hadiah berupa uang agar bisa memenangkan tender pengadaan barang dan jasa.

b. Alat bukti dari terdakwa Keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui bersama terdakwa lain melakukan pemufakatan jahat berupa hadiah (uang).

Kedua alat bukti sebagai salah satu kontruksi

hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara korupsi gratifikasi yang di lakukan kedua terdakwa.

2. Berdasarkan barang bukti :
Barang bukti juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, semua barang bukti tersebut secara sah disita oleh KPK ketika dilakukan penangkapan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dan barang bukti CD juga menjadi bukti rekaman penyadapan yang dilakukan oleh KPK telah dibuktikan oleh ahli merupakan suara asli terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa:

1. Prinsip pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi menggunakan Konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang (Omkering Van Het Bewijstlast) diatur dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 12B ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 A dan

Pasal 38 A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda keluarganya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, disamping itu penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

2. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. dilakukan terhadap keberadaan harta kekayaan terdakwa yang nilainya tidak berimbang dengan penghasilannya, berbeda dengan penerapan asas *Presumption of innocent*, dimana jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tetapi dalam kasus korupsi gratifikasi ini diterapkan *Presumption of Guilt* atau asas bersalah sebelum terdakwa bisa membuktikan bahwa tuntutan jaksa tidak benar, sehingga jika terdakwa dapat membuktikan asal-usul perolehan harta kekayaannya tersebut bukan dari hasil korupsi maka harta kekayaan tersebut dinyatakan bukan dari hasil korupsi maka

harta kekayaannya tersebut dinyatakan bukan dari hasil korupsi, namun sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikannya maka hal tersebut akan memperkuat pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pada persidangan maka pembuktian harta kekayaan ataupun perbuatan dapat dilakukan pada tahap keterangan terdakwa dan pembelaan terdakwa.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Bagi para praktisi hukum jaksa, penasihat hukum dan hakim untuk dapat bekerja sama dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum (*law enforcement*), khususnya dalam praktek pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pemerintah agar membuat aturan secara tegas, supaya tidak menimbulkan salah penafsiran dalam menjalankan aturannya. Selain itu juga diharapkan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud, agar aturan dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Azyumardi, Azra. 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Indriyanto, Seno Adji. 2001. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press: Jakarta.
- Jahja, Juni Sjafrien. 2012. *Say No to Korupsi: Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*. Visimedia: Jakarta.
- Lubis, Mochtar. 1985. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES: Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali: Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Mulyadi, L. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya*. Alumni: Bandung.
- Rahim, Abdur. 2015. *Hukuman Mati Problem dan Kemanusiaan*. Intrans Institute: Malang.
- Rukmono, B. S. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1990, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Soetomo, A. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini: Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Warsidin. 2020. *Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Yang Bermartabat*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Putusan Nomor: 442 K/Pid.Sus/2020
- Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Makalah/Jurnal

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum"*. Yayasan Setia Karya. Hotel Gracia. Semarang.
- Rusadi, Fry Anditya Rahayu Putri., Sukinta, Bambang Dwi Baskoro. 2019. *Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana*. Diponegoro Law Journal Volume 8. Nomor 2.

Peraturan perundang-undangan

Syafira, Nadya. Maret 2015. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2.

Widayati, Lidya Suryani. 2011. *Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*. Jurnal Negara Hukum, Volume 2 Nomor 2. DPR RI: Jakarta.

Zulkarnain, Iskandar. 2018. *Teori Keadilan : "Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn*

Miskawaih". Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora. Vol. 1. No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang.

Internet

Atmasasmita, Romli, 2013. Gratifikasi Sama Dengan Suap, SindoNew. Kolom Nasional Edisi Kamis.

Ibrahim, Jufri.
<https://jufriibrahim.wordpress.com/2014/06/22/fungsi-teori-dan-kerangka-teori-dalam-penelitian/>, diakses pada tanggal 07 Januari 2023, Pukul 09.50 WIB